



**P E M E R I N T A H  
K A B U P A T E N J E M B E R**

**Rancangan**  
**RENSTRA**  
**Rencana Strategis**

**TAHUN  
2021-2026**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember  
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau Toba Nomor 16 Telp/Fax. 0331-321111-322965,  
Email.bpbdjember@gmail.com  
J E M B E R



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR: 050 / 2660 / 416 / 2021**

**T E N T A N G**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember;
- b. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal                      : 9 November 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER



**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650309 198902 1 002



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 2021  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198902 1 002





DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
Latar Belakang .....	I-1
Landasan Hukum.....	I-5
Maksud dan Tujuan .....	I-8
Sistematika Penulisan .....	I-9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
Sumber Daya OPD.....	II-19
Kinerja Pelayanan OPD .....	II-32
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	II-35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>III-1</b>
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-4
Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra.....	III-9
Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur.....	III-12
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-16
Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-20
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
Tujuan Jangka Menengah OPD.....	IV-1
Sasaran Jangka Menengah OPD .....	IV-4
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
Umum .....	V-1
Strategi dan Arah Kebijakan .....	V-7
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**





## **Bab**

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

### **I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan;
- (d) Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (e) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode

5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di Program Penanggulangan Bencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.



diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
  - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
  - 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPd;
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
- 22) Peraturan Bupati Jember Nomor 54 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya Program Penanggulangan Bencana
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

---

---

BAB	I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi,

---

---

		tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.



---

5.1 Strategi

---

5.2 Arah Kebijakan

---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan  
beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

---

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

---

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

---

BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD

---

---

BAB VIII PENUTUP

---

---

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**





## **Bab**

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

### **II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan Program Penanggulangan Bencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - a) Seksi Pencegahan;
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a) Seksi Kedaruratan;
    - b) Seksi Logistik.



3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- a) Seksi Rahabilitasi;
- b) Seksi Rekonstruksi;

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**





Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan dan tugas-tugas lain diantaranya :

- 1) mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;



- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang/barang dan bantuan lainnya;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Kepala BPBD Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD Kabupaten;
- 4) Pemantauan, evakuasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- 2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan bidang secara terpadu;



- 3) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan;
- 4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- 5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan BPBD Kabupaten;
- 6) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten
- 7) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- 8) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- 10) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 12) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

### **1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan program kerja operasional, kepegawaian dan kerumahtanggaan;



- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada Sub unit kerja di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan serta pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian BPBD Kabupaten;
- k. Fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di Lingkungan BPBD Kabupaten.

## **2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan,



anggaran, melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPBD Kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program BPBD Kabupaten;
- b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja BPBD Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis BPBD Kabupaten;
- d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaantugas;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit lain di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- i. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPBD Kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
- k. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;



- m. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- n. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran dan belanja BPBD Kabupaten;
- o. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
- p. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
- q. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- r. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- s. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- v. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di Lingkungan BPBD Kabupaten;

### **3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah



Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 5) Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- 6) Penetapan rumusan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- 7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- 8) Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- 10) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.



### **(1) Seksi Pencegahan**

Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.

Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- 2) Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- 3) Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- 4) Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- 5) Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- 6) Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- 7) Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- 8) Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- 9) Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- 13) Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.



## **(2) Seksi Kesiapsiagaan**

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- 3) Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- 4) Penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilitas sumber daya;
- 5) Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- 9) Pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

## **4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi



penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan penyusunan rancana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 5) Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi darat dan air, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.



## **(1) Seksi Kedaruratan**

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.



## **(2) Seksi Logistik**

Seksi Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

## **5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai



dengan kebijakan Pemerintah kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pasca bencana;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ;
- 6) Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 7) Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- 8) Penetapan rumusan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 9) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbaikan;
- 10) Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas dan terkena bencana;
- 11) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan Kabupaten;



- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ; dan
- 13) Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

### **1) Seksi Rehabilitasi**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk, family kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.



## **2) Seksi Rekonstruksi**

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan kabupaten;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

## **6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



- 2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **7. SATUAN TUGAS**

- 1) Kepala Badan wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
- 2) Satuan Tugas mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian erusakan/kerugian.
- b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Badan dalam penanganan terhadap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
- e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
- f. Pelaksana evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksananan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan



- h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.
- 3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang meliputi kelompok masyarakat/lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.
- 4) Satuan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

## **8. UNSUR PENGARAH**

Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Unsur pengarah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara teintegritas yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

## **2.2. SUMBER DAYA OPD**

### **2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.



Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak 59 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 13 orang staf dan pelaksanaan fungsi 12 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 34 orang.

**Tabel: 2.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan								Jumlah	%	
		S-3	S-2	S-1	D-III	D-II	D-1	SLTA	SMP			SD
1	IV/c		1								1	4,00%
2	IV/b										0	0,00%
3	IV/a		2	1							3	12,00%
4	III/d		1	3							4	16,00%
5	III/c			3							3	12,00%
6	III/b			1				1			2	8,00%
7	III/a			1							1	4,00%
8	II/d							3			3	12,00%
9	II/c							4			4	16,00%
10	II/b							1			1	4,00%
11	II/a										0	0,00%
12	I/d									2	2	8,00%
13	I/c									1	1	4,00%
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	
<b>% ASN</b>		<b>0,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>36,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>36,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
14	THL/PTT			10	1			23			34	
<b>% THP/PTT</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,41%</b>	<b>2,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>JUMLAH ASN+THL</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	
<b>%ASN + THL</b>		<b>0,00%</b>	<b>6,78%</b>	<b>32,20%</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>54,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,08%</b>	<b>100,00%</b>	

**Tabel: 2.2**

**Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	8	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	12	PNS
f	Staf	34	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	



**Tabel: 2.3**

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NONASN / HARIAN LEPAS (THL) TAHUN 2021											
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN			
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	D-III	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1		6	1	8	4		4	
2	BIDANG PK	Orang			2		2	1		1	
3	BIDANG KL	Orang			23		23	4	1	18	
4	BIDANG RR	Orang			1		1	1			
	<b>TOTAL NON ASN</b>	Orang	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	
	<b>Persentase</b>		2,94%	0,00%	94,12%	2,94%	<b>100,00%</b>	<b>29,41%</b>	<b>2,94%</b>	<b>67,65%</b>	<b>0,00%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 5,08%, SLTA sebesar 54,24%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 40,68%, untuk pegawai Non ASN 67,65% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.



### 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.4**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
1	Tanah	-	Tanah Negara	BAIK	3210 m2	67.900.000
2	Bangunan	-		BAIK	8	1.766.743.373
3	Kendaraan Roda 4	Nissan/Frontier 2.5 AT	APBD/DPU BINA MARGA	BAIK	1	195.000.000
4	Kendaraan Roda 4	Toyota Kijang Innova E XW41	PEMKAB JEMBER	BAIK	1	234.950.000
5	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	SUZUKI GC415T 4X2 MT	PEMKAB JEMBER	BAIK	1	103.760.000
6	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	ISUZU TBR 54 PU TURBO	Bantuan BNPB	BAIK	1	110.000.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
7	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	ISUZU TBR 54 PU TURBO	Bantuan BNPB	BAIK	1	110.000.000
8	Kendaraan Rd 4	FORD	Bantuan BNPB	BAIK	1	250.000.000
9	Kendaraan Roda 4	ISUZU TBR 54C TURBO LV	Bantuan BNPB	BAIK	1	180.000.000
10	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150C	Bantuan BNPB	BAIK	1	24.500.000
11	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150C	Bantuan BNPB	BAIK	1	24.500.000
12	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150C	Bantuan BNPB	BAIK	1	24.500.000
13	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150C	Bantuan BNPB	BAIK	1	24.500.000
14	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150S CC	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	23.765.000
15	Sepeda Motor	SUZUKI RC 110	APBD/BPKAD	BAIK	1	3.000.000
16	Sepeda Motor	SUZUKI RC 110	APBD/BPKAD	BAIK	1	2.400.000
17	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	23.765.000
18	Sepeda Motor	Yamaha GT 125 Eagle Eyes	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	17.075.000
19	Sepeda Motor Roda Tiga	APP KTM TM200 ZH MT	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	34.380.000
20	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150G	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	27.100.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
21	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150G	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	27.100.000
22	Sepeda Motor	KAWASAKI LX 150G	APBD/BAG. PEMBANGUNAN	BAIK	1	27.100.000
23	Mobil Tangki Air	Isuzu	BNPB	BAIK	1	
24	Genset	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	1	9.000.000
25	Mesin perahu 18		Bantuan BNPB	BAIK	1	15.000.000
26	Genset 5,5 KA		Bantuan BNPB	BAIK	1	7.000.000
27	Chainsaw		Bantuan BNPB	BAIK	1	1.500.000
28	Mesin pompa air	Wb 20 XH	Bantuan BNPB	BAIK	2	12.000.000
29	Genset	TROPIC	Bantuan BPBD Jatim	BAIK	1	3.500.000
30	GPS		APBD/Pengadaan	BAIK	1	6.000.000
31	Mesin/Alat Pemotong Rumput	Shirika	APBD/BPBD	BAIK	2	4.000.000
32	Pompa Air kecil Honda 3 Dm	WL30XN	APBD/Pengadaan	BAIK	2	9.444.000
33	Pompa Air kecil Honda 2 Dm	WL20XN	APBD/Pengadaan	BAIK	1	4.386.000
34	Papan nama		APBD/Pengadaan	BAIK	1	19.229.000
35	Dandang	-	APBD / BAKESBANG	BAIK	19	5.700.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
			POL			
36	Peti Isi Kompom Mawar/Jos	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	3	3.000.000
37	Tenda Peleton	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	7	17.500.000
38	Komputer	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	1	6.763.600
39	Meja Kerja Pejabat	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	1	1.000.000
40	Meja Staf	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	2	1.000.000
41	Almari Besi	-	APBD / BAKESBANG POL	BAIK	2	2.000.000
42	Velbed	-	BANTUAN BPBD PROPINSI	BAIK	2	1.400.000
43	Tenda Keluarga	-	BANTUAN BPBD PROPINSI	BAIK	2	3.000.000
44	Tenda Regu	-	BANTUAN BPBD PROPINSI	BAIK	2	4.000.000
45	Tenda Peleton	-	BANTUAN BPBD PROPINSI	BAIK	1	4.500.000
46	Meja kerja Pimpinan	Oggi	APBD/BPBD	BAIK	1	2.450.000
47	Meja kerja pejabat	Oggi	APBD/BPBD	BAIK	12	13.377.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
48	Filling Kabinet	Brother	APBD/BPBD	BAIK	10	21.500.000
49	Almari 2 Pintu	Brother	APBD/BPBD	BAIK	5	10.825.000
50	Almari 2 Pintu	Brother	APBD/BPBD	BAIK	2	5.640.000
51	Meja kerja Staf	Oggi	APBD/BPBD	BAIK	27	25.650.000
52	Kursi Tamu		APBD/BPBD	BAIK	1	4.150.000
53	Kursi Tamu		APBD/BPBD	BAIK	1	4.250.000
54	Kursi Staf (biru)		APBD/BPBD	BAIK	20	9.500.000
55	Printer Gaji	LQ 2190	APBD/BPBD	BAIK	1	8.000.000
56	Televisi	LG 32' LED	APBD/BPBD	BAIK	3	12.000.000
57	AC	LG S09LT-2	APBD/BPBD	BAIK	2	8.000.000
58	Karpet	Sahara L2	APBD/BPBD	BAIK	1	802.500
59	Karpet	Prestige L4	APBD/BPBD	BAIK	1	4.975.000
60	Mesin Fax	Panasonic	APBD/BPBD	BAIK	1	2.300.000
61	Komputer	LG	APBD/BPBD	BAIK	3	19.500.000
62	Laptop	Lenovo	APBD/BPBD	BAIK	4	16.480.000
63	Brangkas	Nasional	APBD/BPBD	BAIK	1	4.500.000
64	Mesin Foto Copy	Canon 2420 L	APBD/BPBD	BAIK	1	28.000.000
65	Tenda posko		Bantuan BNPB	BAIK	1	1.500.000
66	Tenda pengungsi		Bantuan	BAIK	2	3.400.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
			BNPB			
67	Perahu Karet		Bantuan BNPB	BAIK	1	45.000.000
68	WTP		Bantuan BNPB	BAIK	1	40.000.000
69	WTP Mini	Wb 20 XH	Bantuan BNPB	BAIK	2	70.000.000
70	Gorden		APBD/Pengadaan	BAIK	1	20.693.300
71	Kulkas 2 Pintu	LG GN 222 SL	APBD/Pengadaan	BAIK	2	5.875.000
72	Mesin Penghancur Kertas	Intimus S 608	APBD/Pengadaan	BAIK	1	2.641.000
73	Vacum Cleaner	National Mc 4500 R	APBD/Pengadaan	BAIK	1	2.758.500
74	Scanner Flatbed	Canon A4, 2400 Dpi x 4800 Dpi, Usb 2.0	APBD/Pengadaan	BAIK	1	2.500.000
75	Kompur Gas	Rinai Portable 2 Tungku-Ri-302S	APBD/Pengadaan	BAIK	1	512.500
76	Rak Logistik		APBD/Pengadaan	BAIK	2	9.992.220
77	Komputer Note Book	Asus	APBD/Pengadaan	BAIK	4	23.415.000
78	AC		APBD/Pengadaan	BAIK	2	14.960.000
79	AC		APBD/Pengadaan	BAIK	1	6.600.000
80	Generator set besar Honda 3.600		APBD/Pengadaan	BAIK	1	6.600.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
81	Generator set kecil 4 Tak Tiger		APBD/Pengadaan	BAIK	2	3.360.000
82	Generator set kecil 2 Tak Tiger		APBD/Pengadaan	BAIK	1	1.020.000
83	CCTV		APBD/Pengadaan	BAIK	1	14.992.000
84	Papan bagan organisasi		Bagian organisasi sekretariat Kab. Jember	BAIK	1	1.067.000
85	Tenda		APBD/Pengadaan	BAIK	1	16.800.000
86	Kursi Rapat (merah)	Seahorse	APBD/Pengadaan	BAIK	50	26.800.000
87	Kursi Kerja (hidrolik)	Hidrolik (Brother)	APBD/Pengadaan	BAIK	48	36.000.000
88	Kursi Putar	Alvero	APBD/Pengadaan	BAIK	5	6.495.000
89	Meja Kerja (putih)	Siantano	APBD/Pengadaan	BAIK	12	11.400.000
90	Laptop	THOSIBA	APBD/Pengadaan	BAIK	3	27.000.000
91	Megaphone	Type TOA	APBD/Pengadaan	BAIK	2	1.200.000
92	Lemari Besi 2 Pintu	Brother	APBD/Pengadaan	BAIK	8	29.634.400
93	Printer	Epson L 120	APBD/Pengadaan	BAIK	7	18.725.000
94	AC	Panasonic 2 PK CS PN18RKP Split Wall Mounted Standard R32	APBD/Pengadaan	BAIK	1	8.375.000
95	Laptop	Acer Aspire E5-473G Core i7	APBD/Pengad	BAIK	1	14.750.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
		5500U 4 GB	aan			
96	Printer	L 130 Epson Single Function Printer	APBD/Pengadaan	BAIK	2	4.427.500
97	Spiker Aktif	Simbada CST 4600 N 75 W	APBD/Pengadaan	BAIK	1	2.087.250
98	Proyektor/lcd dan Layar	Acer	APBD/BPBD	BAIK	1	33.450.000
99	Kamera Digital	Canon	APBD/BPBD	BAIK	1	15.000.000
100	Hendycame/Camera Elektronik	Sony HRD 580	APBD/BPBD	BAIK	1	15.500.000
101	HT	ICOM IC-V80	Bantuan BNPB	BAIK	2	3.000.000
102	RIG	ICOM IC-M700 PRO	Bantuan BNPB	BAIK	1	3.000.000
103	SSB		Bantuan BNPB	BAIK	1	15.000.000
104	Radio Rig	KENWOOD TM-281A	Bantuan BPBD Jatim	BAIK	4	12.000.000
105	Sound System		APBD/Pengadaan	BAIK	1	17.225.000
106	Camera Digital	Sony Cyber Shot DSC-W810	APBD/Pengadaan	BAIK	2	3.993.300
107	Projektor	Sony VPL DX 131, 3 LCD 2600 Lumens - Layar Tripod 70" -LaserPrinter pp	APBD/Pengadaan	BAIK	1	7.500.000



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
		1000.				
108	Tangga Lipat		APBD/Pengadaan	BAIK	1	1.200.000
109	Tali Harnes		APBD/Pengadaan	BAIK	5	15.000.000
110	Tali Karn Mantle		APBD/Pengadaan	BAIK	1	3.100.000
111	Perlengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)		APBD/Pengadaan	BAIK	1	134.200.000
112	Android/Tablet	Tablet Asus FONEPAD 7"	APBD/Pengadaan	BAIK	1	3.478.000
113	Radio Rig	Kenwood	APBD/Pengadaan	BAIK	5	24.983.500
114	Handy Talky (HT)	Alinco/Weirwel	APBD/Pengadaan	BAIK	5	7.460.000
115	Chansaw	CASTO	APBD/Pengadaan	BAIK	2	13.915.000
116	Helm Rafting	ANC	APBD/Pengadaan	BAIK	10	4.996.000
117	Ascender	PETZL	APBD/Pengadaan	BAIK	2	3.997.400
118	Sarung Tangan Lapangan (Work Glove)	Krisbow	APBD/Pengadaan	BAIK	3	1.195.200
119	Sarung Tangan Penyerap Getaran (Shock Absorber Glove)	Krisbow	APBD/Pengadaan	BAIK	3	1.498.800
120	Back support (Pelindung Punggung)	Krisbow	APBD/Pengadaan	BAIK	2	796.800
121	Traffic Cone	Krisbow	APBD/Pengadaan	BAIK	3	1.479.800



No	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai (Rp)
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
1	2	3	4	5	6	
122	Faceshield With Earmuff (Pelindung Muka)	Krisbow	APBD/Pengadaan	BAIK	3	1.195.200
123	Lanyard (Shock Absorber)	DMM	APBD/Pengadaan	BAIK	2	3.997.400
124	Bidal dan Mitela		APBD/Pengadaan	BAIK	5	3.477.500
125	Adjustable Cervical Collar Adult	Serenity Cervical collar	APBD/Pengadaan	BAIK	5	3.980.000
126	Adjustable Cervical Collar Mini	Mini Perfit ACE ADJUSTABLE Cervical Collar	APBD/Pengadaan	BAIK	5	3.730.000
127	Masker CPR	Ambu Rescue CPR Mask kit	APBD/Pengadaan	BAIK	5	2.972.500
128	Code Red	plastic Fiber	APBD/Pengadaan	BAIK	2	4.984.000
129	Rak Perahu		APBD/Pengadaan	BAIK	1	7.000.000
130	Pelampung	Standar floating capacity 150 Newton	APBD/Pengadaan	BAIK	6	2.400.000
131	Tandu scoop	aluminium kapasitas 150 kg	APBD/Pengadaan	BAIK	1	4.000.000
132	Tali Lempar	Rope diameter 8mm, Rope length 30 m	APBD/Pengadaan	BAIK	2	1.450.000
133	Rak Mopel		APBD/Pengadaan	BAIK	1	3.000.000
134	Tabung Gas		APBD/Pengadaan	BAIK	2	1.050.000
135	Perahu Rafting		APBD/Pengadaan	BAIK	2	79.940.000



Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Penanggulangan Bencana yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 54 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja penanggulangan bencana sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	Berkurangnya jumlah korban bencana, berkurangnya kerugian akibat bencana, Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100	14	16,73	92,83	98,79	98,79	14	17	93	99	99
		Peningkatan Responsif Tanggap Darurat Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100	100	100	100	100	13	42,75	92,83	95,27	95,27	13	43	93	95	95
		Pemulihan Daerah Terdampak	Persentase pemulihan daerah terdampak	100	100	100	100	100	29	92,69	58,13	99,86	99,86	29	93	58	100	100



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	7.468.862.000	858.500.000	135.749.800	913.816.250	336.278.750	3.893.107.145	143.647.033	126.014.800	902.721.000	217.335.500	52,12%	16,73%	92,83%	98,79%	64,63%	-99%	-99%
Program Penanganan Darurat pada saat Bencana	-	1.142.850.000	2.324.655.083	2.008.187.250	906.330.100	-	488.612.981	1.764.170.095	1.913.197.621	863.539.330	0,00%	42,75%	75,89%	95,27%	95,28%	-80%	-56%
Program Penanganan Pasca Bencana	-	1.922.910.000	351.471.817	60.000.000	400.000.000	-	1.782.321.997	223.476.335	59.918.200	299.088.525	0,00%	92,69%	63,58%	99,86%	74,77%	-95%	-96%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.085.100	703.987.500	1.156.705.800	1.106.114.100	721.434.100	674.658.302	563.763.604	846.893.322	1.016.988.443	579.631.681	87,49%	80,08%	73,22%	91,94%	80,34%	-81%	-83%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	659.263.000	259.150.000	865.775.000	707.762.400	485.262.400	427.245.022	156.782.635	603.706.614	637.919.876	407.321.681	64,81%	60,50%	69,73%	90,13%	83,94%	-85%	-81%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	224.425.000	-	44.100.000	-	-	218.849.400	-	3.600.000	-	-	97,52%	0,00%	8,16%	0,00%	0,00%	-90%	-99%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.805.000	41.482.500	50.422.500	-	-	27.055.000	34.934.500	33.727.000	-	-	90,77%	84,22%	66,89%	0,00%	0,00%	-44%	-58%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	119.175.000	-	-	-	-	43.717.500	-	-	-	-	36,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	76.925.000	-	-	-	-	27.700.000	-	-	-	-	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.402.260.000	-	-	-	-	1.375.581.750	-	-	-	-	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%



## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Jember. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength*



(Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

### **Lingkungan Internal**

#### **KEKUATAN (S)**

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 berikut kewenangan yang dimilikinya;
4. Dukungan Bupati terhadap penanggulangan bencana sangat besar;
5. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana;
6. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Jember.

#### **KELEMAHAN (W)**

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun



- 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
  6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
  7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
  8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan bencana.

### **Lingkungan Eksternal**

#### **PELUANG (O)**

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

#### **ANCAMAN (T)**

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;



4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**





**Bab**

*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**III**

**Permasalahan Pembangunan  
dan Isu-isu Strategis Berdasar  
kan Tugas Dan Fungsi**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Badan Penanggulangan



Bencana Daerah sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Tingginya resiko bencana
2. Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya resiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman resiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda peyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada
		2. Rendahnya kesiapsiagaan	Belum terbentuknya desa tangguh bencana



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana	terutama pada kawasan rawan bencana
		3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
		4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
		5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi



### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“ WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA  
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN  
JEMBER”**

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **Wis wayahe mbenahi Jember**

*Wis wayahe mbenahi* Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/*stunting* yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

#### **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.



Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

### **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan "solutif" masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

### **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat



dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya



Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**



4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke Enam** yaitu;

**Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**

dengan tujuan:

**Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan.**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah **"Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah"** dengan Indikator sasaran Indeks Risiko Bencana.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **"Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah"** dengan indikator Indeks Resiko Bencana.



### **3.3.TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN SASARAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **A. Visi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong”.**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020 - 2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020 – 2024.

Visi BNPB 2020 - 2024 adalah :

**“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong - Royong”**

RPJMN 2020 - 2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong - royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangipotensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

## **B. Misi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5



Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020 - 2024, maka misi BNPB 2020 - 2024 sejalan dengan misi Presiden 2020 - 2024 dan RPJMN 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.



Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

### **C. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

### **3.4. TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (mapping) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Hasil analisis dan mapping BPBD Provinsi Jawa Timur, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (Stability



Quadrant). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Jawa Timur. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas,
- (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (Maintenance),
- (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni :
  - (1) Secara selektif (Selective Maintenance),
  - (2) Secara Cepat (Agresive Maintenance),

berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD Provinsi Jawa Timur. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (institutional empowering).

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Provinsi Jawa Timur dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (Growth) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun



pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong		
Misi :	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penanggulangan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur	Meningkatkan keterlibatan seluruh stakeholder melalui pendekatan yang inklusif partisipatif	Menyusun stakeholder mapping  Menyusun peran dan tanggung jawab dari stakeholder mapping
		Meningkatkan kolaborasi yang harus saling melengkapi dan mengisi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.	Menguatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menguatkan ketangguhan daerah.
		Mengembangkan dan atau menambah networking dan kemitraan dalam setiap implemensi kegiatan pengurangan resiko bencana baik dalam jangka menengah atau jangka panjang	Melaksanakan kerjasama dan kegiatan pelatihan bersama dengan seluruh mitra dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.



Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong		
Misi :	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai program serumpun yang sudah dilaksanakan pihak terkait lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan	Mengoptimalkan koordinasi dan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pengurangan resiko bencana
		Mengoptimalkan pemanfaatan dari internet of things (IoT) & smart city yang ada di berbagai kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur	Memfaatkan teknologi informasi dalam hal pengurangan resiko bencana, pendataan pengungsi dan kebutuannya maupun assessment pasca bencana.
	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan darurat bencana di Jawa Timur	Peningkatan koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.
		Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana.	Penyiapan database kawasan dan masyarakat rawan bencana.
		Peningkatan manajemen	Penyusunan kebijakan dan



Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong		
Misi :	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	penanganan pengungsi.	prosedur penanganan pengungsi
		Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.	Pembentukan tim kaji cepat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota.
		Melakukan percepatan Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian PDNA bersama PD terkait.	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan PD terkait serta kabupaten-kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

**3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

**3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data topografi, geografi, demografi, hidrologi maupun tata ruang. Kawasan rawan bencana dalam Perda RTRW kab. Jember meliputi zonasi



wilayah rawan tanah longsor, rawan letusan gunung api, rawan angin kencang dan puting beliung, rawan tsunami, rawan gempa bumi dan rawan banjir

1. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor meliputi :

- a. Diizinkan kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian yang tidak menambah resiko terjadi tanah longsor;
- b. Diizinkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum;
- c. Dilarang membangun prasarana wilayah melintasi kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
- d. Dilarang seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.

2. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi :

- a. Pengembangan sistem informasi deteksi dini letusan gunung berapi;
- b. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gunung berapi;
- c. Dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak; dan
- d. Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat permanen pada kawasan terkena dampak letusan gunung berapi.

3. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang dan puting beliung meliputi :

- a. Diizinkan pengembangan kegiatan budidaya dengan memperhatikan keselamatan terhadap resiko bencana angin kencang dan puting beliung;
- b. Diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan dilengkapi sistem struktur bangunan yang tahan terhadap angin; dan



- c. Dilarang mengubah bentang alam yang dapat meningkatkan resiko dan kejadian bencana angin kencang dan puting beliung.

4. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami meliputi :

- a. Diizinkan kegiatan konservasi mangrove sebagai sistem barrier alamiah terhadap abrasi dan penahan gelombang;
- b. Diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
- c. Diizinkan kegiatan budidaya perikanan;
- d. Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang/kegiatan pada kawasan yang beresiko mengalami bencana air pasang;
- e. Dilarang seluruh kegiatan yang meningkatkan dampak bencana air pasang; dan
- f. Dilarang merubah fungsi konservasi mangrove.

5. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana meliputi :

- a. Diizinkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di wilayah perkotaan yang luas dan pada antara lain sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
- c. Diizinkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;



- d. Diizinkan pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
- e. Diizinkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir; dan
- f. Dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.

6. Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi meliputi :

- a. Pengembangan sistem informasi deteksi dini gempa bumi; dan
- b. Diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur yang tahan terhadap resiko bencana di kawasan rawan gempa bumi;

**3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kemudian diterjemahkan ke dalam indikator kinerja Kabupaten Jember yang selanjutnya disandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember untuk diketahui besaran capaian dan gap.

Hasil analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional dan 26% atau 52 indikator belum ada data.

Pilar lingkungan hidup pada KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 ditandai dengan adanya isu strategis infrastruktur dasar,



termasuk air bersih dan sanitasi. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana. Apalagi adanya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan perumahan, berimplikasi pada meningkatnya limbah dan sampah. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam konteks pembangunan berkelanjutan dimana lingkungan merupakan aspek penting. Disamping itu, beberapa potensi kerawanan bencana di Kabupaten Jember juga perlu memperoleh perhatian.

### **3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jember dan tugas pokok serta fungsi BPBD Kabupaten Jember, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD Kabupaten Jember harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Jember, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Jember pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan :

1. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
2. Upaya penanganan masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran;



3. Sarana Prasarana untuk penanganan darurat bencana yang kurang memadai;
4. Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana;
5. Koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat, tanggap dan profesional dalam penanggulangan bencana;

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN





	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;



- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah Misi Keenam yaitu:

**“ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember”**

Atas Misi keenam RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Terpenuhiya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan”**

Dengan Indikator: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yaitu Indeks Resiko Bencana



Atas dasar Misi keenam, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah:

### **"Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah"**

Dengan indikator: Indek Resiko Bencana

**Rumusan Tujuan** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember **"Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah"** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**



Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

**“Meningkatnya mitigasi bencana terhadap infrastruktur yang akan dibangun”,**

dengan indikator:

- 1) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
- 2) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat lengkap.



**Gambar: 4.1**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>"MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH"</b>
<b>INDIKATOR</b>	<b>Indeks Resiko Bencana</b>
<b>URUSAN</b>	<b>Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya mitigasi bencana terhadap infrastruktur yang akan dibangun</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	2. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap



**Tabel: 4.2**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD**

<b>INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>
<b>BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH KABUPATEN JEMBER</b>

RPJMD			RENSTRA OPD				
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana terhadap infrastruktur yang akan dibangun	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna
						Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat lengkap	Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan
							Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional



							Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur
--	--	--	--	--	--	--	---

Penyelenggaraan urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN





**Bab**

**V**

**STRATEGI**

**DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Umum**

Bencana adalah sebuah peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari bertemunya hazard dengan kerentanan yang tinggi, kemudian hal tersebut didukung oleh rendahnya tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Dalam UU No 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pada konteks definisi UU No 24 Tahun 2007 tersebut, maka bencana adalah suatu fenomena yang bersifat sosiologis, karena ia dikatakan sebagai sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban, merusak lingkungan, dan menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, bencana adalah suatu fenomena alam yang telah menyentuh kehidupan masyarakat dan menyebabkan permasalahan sosial, ekonomi, politik dan permasalahan lingkungan.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara jelas dalam alinea tersebut ditekankan bahwa negara memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah agar terhindar dari segala bentuk ancaman termasuk bencana. Selain itu, kejadian bencana juga akan mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial



masyarakat, rusaknya sarana prasarana dan lemahnya ekonomi. Sudah seharusnya, pemerintah menjadikan isu bencana sebagai isu yang harus diutamakan dalam program-program pembangunan. Pembangunan yang terencana dan memasukkan analisis kerentanan serta upaya mitigasi struktural dan kultural akan mengurangi risiko bencana di masa depan.

Penanganan bencana hendaklah berperspektif preventif bukan responsif. Jargon-jargon yang telah dibuat BNPB dalam penanganan bencana menjadi sebuah perspektif baru yang lebih humanis dalam upaya pencegahan dampak bencana. Yakni, jargon jauhkan bencana dari masyarakat, memiliki makna mitigasi struktural, dimana pemerintah harus membangun sarana prasarana untuk mencegah bencana mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tidak hanya membangun infrastruktur seperti shelter, bunker, saluran lahar, tanggul, pemecah ombak dan sejenisnya, namun pemerintah perlu membuat regulasi terkait dengan AMDAL, ijin pembangunan, pembuangan limbah, termasuk saat ini mengkaji kembali terkait dengan pembangunan pemukiman/perumahan agar terhindar dari situasi likuifaksi seperti yang terjadi di Palu.

Kemudian jargon tentang jauhkan masyarakat dari bencana, adalah sebuah jargon yang bermakna mitigasi kultural. Yakni, lebih pada konsep membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana. Dalam konteks ini perlunya untuk terus melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, baik pada pengenalan kondisi daerah sekitar yang rentan, hazard yang potensial, dan lokasi-lokasi yang mudah dijangkau untuk evakuasi. Termasuk mengedukasi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kondisi rumah, memberi tanda jalur evakuasi, menentukan titik aman, titik rawan serta secara terencana pemerintah harus mengajak masyarakat untuk rutin melakukan simulasi bencana.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara




Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD adalah Meningkatkan kapasitas penanganan bencana daerah.

**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 6 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait




dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah **"Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah"**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional; 3) Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna dan 4) Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah misi 6 RPJMD



**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**





## **5.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **5.2.1. Strategi**

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 5 strategi yaitu:

Strategi 1: Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna;

Strategi 2: Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;

Strategi 3: Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional;

Strategi 4: Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur.

### **4.3.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna:

- a. Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
- b. melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Strategi 2: Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan:

- a. Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan;
- b. Menyediakan sistem peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada;

Strategi 3: Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional:

- a. Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;



- b. Mewujudkan peraturan yang harmonis dalam penanggulangan bencana.

Strategi 4: Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur:

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur.

**Tabel 5.1  
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>SASARAN OPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	Meningkatnya mitigasi bencana terhadap infrastruktur yang akan dibangun	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna	Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu
					melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan	Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan



			tanggap darurat lengkap	berkelanjutan;	
					Menyediakan sistem peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada
				Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional;	Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan
					Mewujudkan peraturan yang harmonis dalam penanggulangan bencana
				Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**





	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN</b>
	<b>KEGIATAN SERTA</b>
<b>VI</b>	<b>PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya



---

output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Penanggulangan Bencana Pelaksanaan program tersebut didukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur.



**2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN**

Pada urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat didukung dengan 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana Daerah				Indeks Risiko Bencana
	1. Meningkatnya Mitigasi Bencana Terhadap Infrastruktur Yang Akan Dibangun			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
			1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Cakupan layanan informasi rawan bencana



			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kajian resiko bencana yang tersusun
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi yang terlaksana
			<b>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan</b>
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rencana penanggulangan bencana yang tersusun
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam pengendalian operasi bencana
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah peralatan dan perlindungan yang tersedia
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase risiko bencana yang telah dikelola
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah kawasan yang telah dilakukan pencegahan dan kesiapsiagaan
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pasca bencana



			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga yang dilatih
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Prosentase jumlah dokumen rencana kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase jumlah kegiatan gladi kesiapsiagaan
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Prosentase jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan
			<b>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bencana yang tertangani
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang menerima bantuan
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Prosentase sistem komando penanganan darurat yang terbentuk
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase jumlah bencana non alam yang tertangani
			<b>4. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah regulasi yang telah disusun
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Prosentase jumlah lembaga dan mitra penanggulangan bencana yang menjalin



			Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	kerjasama
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Prosentase jumlah sistem informasi kebencanaan yang dikelola
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibangun dan diawasi
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase jumlah kinerja yang dievaluasi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase jumlah pakaian dinas
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase pelaksanaan tugas ASN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase jumlah dokumen laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Prosentase jumlah dokumen laporan



			SKPD	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia
			<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase jumlah bahan logistik yang tersedia
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase jumlah barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase jumlah komponen listrik yang diperbaiki
			<b>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase jumlah kendaraan operasional yang diservice
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan



			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase jumlah bangunan/gedung yang dilakukan pemeliharaan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase jumlah kendaraan jabatan yang diservice
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah jasa surat menyurat yang tersedia
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase jumlah tenaga kebersihan
			7. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen RKA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen perubahan RKA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen DPA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase jumlah dokumen perubahan DPA

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

**3. TARGET KINERJA**

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. Target Kinerja terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2 (terlampir)



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah				Indeks Resiko Bencana																
	Meningkatnya Mitigasi Bencana Terhadap		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat																



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Infrastruktur Yang Akan Dibangun																			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten																	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana			1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Kabupaten/Kota																	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per			31 kecamatan	500.000.000	31 kecamatan	500.000.000	31 kecamatan	500.000.000	31 kecamatan	500.000.000	31 kecamatan	500.000.000					



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Jenis Bencana)																
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
			Penyusunan Rencana Penan			1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			ggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0												
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			4 kegiatan	10.000.000.000	4 kegiatan	10.000.000.000	4 kegiatan	10.000.000.000	4 kegiatan	10.000.000.000	4 kegiatan	10.000.000.000				



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabup			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			aten/Kota															
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			31 Kecamatan	350.000.000,00	31 Kecamatan	350.000.000,00	31 Kecamatan	350.000.000,00	31 Kecamatan	350.000.000,00	31 Kecamatan	350.000.000,00			
			Penanganan Pascabencana			100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kabupaten/Kota				0													
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			4 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	400.000.000	4 kegiatan	400.000.000					
			Penyusunan Renca			9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000					



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			na Kontijensi				000		00		00		00				00		
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	300.000.000		300.000.000		
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan			9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000	9 kegiatan	900.000.000		900.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Bencana																
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																
			Respon Cepat Darurat Bencana			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kabupaten/Kota																
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Aktiva si Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000				
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wa			100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000				



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			bah Penyakit																	
			Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana																	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana			100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			na Kabupaten/Kota																	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000					



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000				
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penan			100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000				



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
			ggulan Bencana																
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
			Administrasi Kepeg																



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			awain Perangkat Daerah															
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 tahun	1.350.000.000	1 tahun	1.350.000.000	1 tahun	1.400.000.000	1 tahun	1.400.000.000	1 tahun	1.400.000.000	1 tahun	1.400.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas			1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Beserta Atribut Kelengkapannya				0													
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan			1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	400.000.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Tugas ASN																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	4.500.000,00	1 tahun	4.500.000,00	1 tahun	4.500.000,00	1 tahun	4.500.000,00	1 tahun	4.500.000,00	1 tahun	4.500.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 tahun	10.000,00	1 tahun	12.000,00	1 tahun	14.000,00	1 tahun	15.000,00	1 tahun	20.000,00	1 tahun	20.000,00			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			SKPD															
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000			
			Penyediaan Peralatan dan			1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	200.000.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Perengkapan Kantor				0													
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 tahun	300.000,00	1 tahun	350.000,00	1 tahun	350.000,00	1 tahun	400.000,00	1 tahun	400.000,00	1 tahun	400.000,00			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 tahun	180.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000		
			Penyediaan Barang			1 tahun	520.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000		



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Cetakan dan Penggandaan				00		0		0		0				0			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 tahun	16.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000			
			Pemeliharaan Baran																	



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,			1 tahun	700.000.000	1 tahun	1.000.000.000	1 tahun	1.200.000.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.500.000.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 tahun	2.500.000,00	1 tahun	2.000.000,00	1 tahun	2.000.000,00	1 tahun	1.500.000,00	1 tahun	1.500.000,00					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan			1 tahun	100.000,00	1 tahun	100.000,00	1 tahun	100.000,00	1 tahun	100.000,00	1 tahun	100.000,00					



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang															



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			ang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 tahun	2.000.000,00	1 tahun	2.000.000,00	1 tahun	1.000.000,00	1 tahun	1.000.000,00	1 tahun	1.000.000,00	1 tahun	1.000.000,00			
			Penyediaan Jasa																	



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			1 tahun	200.000	1 tahun	400.000	1 tahun	400.000	1 tahun	400.000	1 tahun	400.000	1 tahun	400.000			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			er Daya Air dan Listrik																	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1 tahun	26.000.000	1 tahun	26.000.000	1 tahun	26.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perang																	



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			kat Daerah																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat			2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00					



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Daerah															
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00			



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada BPBD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00				



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**





	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
<b>VII</b>	<b>YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi untuk mewujudkan misi keenam, yaitu: “Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan



tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi keenam RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah "Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan"

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1 (T-C 28)****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.</b>	Indeks Risiko Bencana	158.19	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00	155.00
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya Mitigasi bencana terhadap infrastruktur yg akan di bangun	a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



		a. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap"		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	--	------	------	------	------	------	------	------

**Keterkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengampu Sasaran Misi keenam dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember"

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.



### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

# **BAB VIII**

## **PENUTUP**





**Bab VIII**

**PENUTUP**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat menjabarkan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah:



1. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.





**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember  
2021**